

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK) pada 06 Desember tahun 2006, mengeluarkan Putusan MK Pomor 013-022/PUU-VI/2006 tentang *judicial review* terhadap pasal 134, 136 bis, serta pasal 137 kitab undang-undang hukum pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) sebagai aturan yang memberikan perlindungan terhadap *dignity* Presiden secara khusus. Aturan ini dimohon untuk dilakukan *judicial review* oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis.

Pasal 134 KUHP mengatur bahwa penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah. dalam pasal 136 bis, memuat bahwa Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 tersebut, mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135 KUHP. Jika perbuatan itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung tetap dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Pasal selanjutnya yang diujikan adalah pasal 137. Pasal ini mengatur bahwa barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden,

dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Apabila yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Ketiga pasal diatas diujikan konstiusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Melalui putusan tersebut MK mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan pasal khusus yang mengatur perlindungan martabat Presiden inkonsitusional.

Pasca dikeluarkannya Putusan MK diatas, tidak ada lagi aturan hukum yang secara khusus melindungi martabat Presiden. Padahal Presiden sebagai kepala penyelenggaran pemerintahan yang otomatis menjadi simbol kenegaraan memiliki hubungan lekat dengan kepentingan kekuasaan negara sehingga sangat perlu norma hukum yang mengatur tentang martabatnya dengan tegas.¹ Indonesia sebagai negara demokrasi modern yang menjunjung tinggi moralitas menjadi kehilangan marwah ketika ketentuan pidana yang melindungi pemimpin negaranya dihilangkan ditengah-tengah tuntutan kebebasan yang semakin tak terbatas.

Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 UUD NRI 1945 sudah seharusnya negara

¹ Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden : Perlukah Diatur Kembali ?", *Jurnal Negara Hukum: Vol.8, No.2, November 2017*, hlm.216

menjamin dan melindungi martabat Presiden yang secara personifikasi adalah simbol negara². Presiden tak pernah luput menjadi objek pembicaraan publik. Diera berkembangnya teknologi informasi, masyarakat tak sebatas menjadikan media sosial sebagai sarana berbagi informasi, berkomunikasi, maupun berbisnis. Tak jarang banyak yang justru memanfaatkan media sosial sebagai alat penyebar berita hoax maupun ujaran yang ditujukan ke berbagai lapisan masyarakat maupun pemerintahan.

Salah satu contoh penyalahgunaan media sosial adalah pada kasus yang melibatkan seorang terdakwa atas nama Yulianus Pangonan yang dipidana karena melakukan pencemaran nama baik disitus media sosial twitternya. Perbuatannya berbentuk gambar yang memuat sandingan postingan gambar Presiden Jokowi dan *publik figure* Nikita Mirzani dengan disertai tulisan status "*#papamintapaha*".³ Perkembangan demokrasi yang pesat, menyebabkan liberalisasi pemaknaan demokrasi. selain kasus diatas, kasus pemakzulaan Presiden ke-3 Abdurrahman Wahid yang sampai saat ini masih kontroversi terkait konstitusionalitasnya juga menjadi contoh dicerainya martabat Presiden secara hukum dan politik.⁴

Instrumen hukum yang berupaya melindungi martabat Presiden sebagai personifikasi simbol negara dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Ketentuan tentang pencemaraan nama baik dalam KUHP maupun ujaran

² Risky Putra, "Pengangkatan dan Pemberhentian Kaporli Oleh Presiden", *Jurnal Yuridika* : Vol.30 Januari 2015, hlm.170

³ Nur Sholeh, "Analisis Terhadap Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial", *Universitas Pancasakti Tegal: Skripsi*, (2019), hlm. 4

⁴ Arif Sulistyoko, pemakzulan Presiden dalam persepsi konstitusi (studi kasus Presiden Abdurrahman Wahid), *Jurnal Hukum dan Pemikiran* : Vol.16 NHI mo 1 Juni 2016, hlm.49.

kebencian yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) memerlukan kajian lebih mendalam mengenai efisiensi dan efektifitasnya dalam menjadi dasar hukum terhadap wujud kritik yang menciderai martabat Presiden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah yang diantaranya adalah :

- a. Bagaimana legalitas perlindungan hukum martabat Presiden ?
- b. Bagaimana konstruksi hukum perlindungan martabat Presiden pasca putusan MK ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menghasilkan kajian teoritis dan faktual terkait perlindungan *dignity* Presiden dalam sistem ketatanegaraan melalui berbagai pendekatan.
- b. Menghasilkan konstruksi hukum progresif terkait perlindungan *dignity* Presiden pasca dikeluarkannya putusan MK nomor 013-022/PUU-VI/2006.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini berguna untuk merubah *mind set* masyarakat terkait pemaknaan dan pemahaman prihal martabat Presiden yang harus dilindungi

sebagai kepala penyelenggara pemerintahan menggunakan berbagai macam analisis untuk mewujudkan masyarakat berpaham konsitusionalisme.

- b. Penelitian juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi akademik terhadap pemerintah dan DPR dalam mempertimbangkan diatur kembali atau tidaknya ketentuan Hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap martabat Presiden. Karena penelitian ini menjabarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan MK terhadap konstruksi hukum positif.
- c. Penelitian ini juga berguna bagi para akademisi sebagai bahan rujukan terkait kajian terhadap suatu konstruksi hukum ideal yang memperhatikan asas-asas negara hukum modern dalam upaya menghadirkan kembali pasal penghinaan Presiden.

1.5 Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian ini berdasarkan perbandingan terhadap penelitian-penelitian sejenis terdahulu yang memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, namun memiliki perbedaan dalam pembahasan, pendekatan yang digunakan, maupun metode analisisnya. Adapun penelitian sebelumnya yang sejenis namun memiliki perbedaan sebagai titik pembeda dengan penelitian ini antara lain :

Tabel 1
Tabel Keaslian Penelitian dan Korelasinya

NO	PENELITI/ PENULIS	JUDUL	JENIS KARYA	PERBANDINGAN
1	Adhya Satya Lambang B	<i>“Kebijakan tindak pidana</i>	TESIS	PERSAMAAN

		<i>penghinaan terhadap Presiden”</i>		1. Membahas tentang martabat dan penghinaan Presiden 2. Membahas Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-VI/2006
				PERBEDAAN
				Penelitian ini menitik beratkan pada pembaharuan hukum pidana dan menyatakan bahwa Putusan MK telah mempersulit adanya pembaharuan katena telah merusak tatanan gradasi nilai aturan tentang pencemaraan nama baik di KUHP, sedangkan penelitian ini terfokus pada kajian pemaknaan teoritis prihal <i>dignity</i> Presiden serta kajian normatif dan evaluatif hukum positif menyangkut perlindungan martabat Presiden pasca Putusan MK.
2	Rohman Hidayat	<i>“Analisis Putusan terhadap kasus tindak pidana penghinaan Presiden (kasus eggi sujana)”</i>	SKRIPSI	PERSAMAAN
				1. Mmembahas tentang martabat dan penghinaan Presiden 2. Membahas Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-VI/2006
				PERBEDAAN

				Penelitian ini terfokus terhadap analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013-022/PUU-VI/2006, sedangkan penelitian ini menghadirkan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan martabat Presiden dan menjadi Putusan MK tersebut sebagai salah satu bahan hukum yang digunakan sebagai bahan analisis.
3	Fitra Agustama	<i>“Analisis kriminalisasi perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden konsep RKUHP 2015”</i>	SKRIPSI	PERSAMAAN
				1. membahas tentang martabat dan penghinaan Presiden
				PERBEDAAN
				Penelitian ini mengkaji upaya kriminalisasi terhadap ketentuan perbuatan penghinaan Presiden melalui RKUHP 2015, sedangkan penelitian ini terfokus pada analisa teoritis serta hukum positif perihal perlindungan martabat Presiden secara personifikasi.

Sumber : Karya Penulis yang diolah melalui pencarian google.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁵. Penelitian normatif dalam kajian ini mengandung kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-VI/2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU ITE, KUHP, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena menjadi salah satu substansi aturan yang menyebabkan ditundanya pengesahan RKUHP terbaru akibat dipermasalahkan konstusionalitasnya.

b. Pendekatan Penelitian

pertama yang digunakan adalah pendekatan Putusan dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini adalah pendekatan pokok yang digunakan dalam suatu penelitian normatif yang biasanya disertai pula dengan pendekatan lainnya. Dalam pendekatan ini Putusan yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-VI/2006 perihal perkara Permohonan Pengujian Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagai dasar inkonstitusionalitas Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP, ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Predana Media Group 2011). hlm.

menjabarkan asas-asas pembentukan suatu produk legislasi, UU ITE dan KUHP untuk mengkaji bagaimana konsep ujaran kebencian yang diatur didalam hukum positif saat ini, serta Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendekatan kedua adalah pendekatan secara konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini adalah dengan mengungkapkan ide-ide untuk memperkuat dan memperjelas pemaknaan martabat Presiden serta akibat dan bentuk perlindungan hukum yang ditimbulkan setelah Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

c. Bahan Hukum

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang terdiri dari Putusan dan peraturan perundang-undangan. Adapun Putusan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 5952).
- (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

- (e) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- (f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-VI/2006 perihal perkara Permohonan Pengujian Pasal 134, 136 bis, 137 Kitab undang-undang hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang menjadi bahan pendukung bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku literatur, internet, maupun pendapat-pendapat para ahli. bahan hukum sekunder yang mewakili buku dan jurnal dalam penelitian ini antara lain :

- (a) buku karangan I Dewa Gede Atmadja yang berjudul Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945.
- (b) buku karangan Margarito Kamis yang berjudul Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amademen UUD 1945.
- (c) Buku Karangan Ramlan Surbakti Yang Berjudul Memahami Ilmu Politik.
- (d) buku karangan Barda Nawawi Arief, yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.

(e) jurnal ilmiah yang ditulis oleh I Gede Yusa dan Bagus Hermanto yang berjudul Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan Dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat bahan hukum yang digunakan berasal dari hasil karya tulis berupa buku dan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui situs-situs online peraturan perundang-undangan serta perpustakaan, kemudian dilakukan pengkajian melalui metode *reading*, *sharing*, *hearing*, dan *discussion*, yang kemudian dilanjutkan dengan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi pembahasan menggunakan skema pembagian input data perbab. hal ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan dan penyusunan hasil penelitian.

e. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penalaran hukum yang dikorelasikan dengan beberapa norma yang hidup di masyarakat sebagai suatu ciri khas pengkajian normatif.⁶

⁶ Bahder Johan N, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm.115

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas. Di dalam penulisan skripsi ini, agar lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan dituangkan dalam tabel. Adapun sistematika penulisan skripsi ini, adalah :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan penelitian
 - 1.4. Kegunaan Penelitian
 - 1.5. Keaslian Penelitian
 - 1.6. Metode Penelitian
 - 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Umum Konstitusionalitas *Dignity* Presiden

BAB III : *Dignity* Presiden Berdasar Konstitusi dan Perlindungan Martabat Presiden

BAB IV : Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran